



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Akbar Rafsanjani bin Supirman (Alm);**
2. Tempat lahir : Melak Kab. Kutai Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Dewantara Rt. 20 Kecamatan Melak,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI Bin SUPIRMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI Bin SUPIRMAN (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 1502025933 an. MUJI RAHAYU;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 1502001961 an. WAHYU WAHONO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI dimana didalamnya berisikan dari ANITA PURNAMA SARI mentransfer kepada an. ALI AKBAR RAFSANJANI dengan No. Rek. 062601024103509;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. ALI AKBAR RAFSANJANI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan menggadai atau pinjam pakai dana yang ada dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2020 dari YOHANES PARAN ke ALI AKBAR RAFSANJANI;
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. ALI AKBAR RAFSANJANI;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA (dalam keadaan rusak) serta kunci kontak mobil;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor : 02150070 B

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM -44/O.4.19/Eoh.2/11/2020 tertanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI Bin SUPIRMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi NURHADI bin BONARI (alm) di Kampung Sukumulyo RT.07 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi AKBAR SATRIYA PUTRA als ABAY melalui Via komunikasi Hand Phone kemudian terdakwa berkata "OM JUAL KAN MOBIL STRADA" saksi AKBAR SATRIYA PUTRA Als ABAY menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI", selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 saksi AKBAR SATRIYA PUTRA menghubungi terdakwa dan berkata "ITU SUDAH ADA TEMANKU YANG NANYAKAN MOBIL ITU TAHUN BERAPA DAN TYPE APA" terdakwa menjawab "TAHUN 2014 TYPE GLX", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei Tahun 2020 terdakwa mendatangi saksi AKBAR SATRIYA PUTRA di rumah yang berada di Gang Islamic Center Jalan Sajadah 4 Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi AKBAR SATRIYA PUTRA, terdakwa mengatakan "KAPAN KITA KETEMU

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN TEMAN KITA“ kemudian saksi AKBAR SATRIYA PUTRA menjawab “IYA NANTI SAYA KABARI KAMU INI SAYA TELFON DULU TEMANKU“ kemudian terdakwa pulang, dan pada pukul 11.00 Wita saksi AKBAR SATRIYA PUTRA menghubungi terdakwa melalui komunikasi Via HandPhone, selanjutnya terdakwa dan saksi AKBAR SATRIYA PUTRA pergi dengan menggunakan mobil milik saksi AKBAR SATRIYA PUTRA menuju rumah saksi WAHYU WAHONO yang berada di Kamp. Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi WAHYU WAHONO, terdakwa langsung berkata kepada saksi WAHYU WAHONO “HAJI INI ADA 1 (satu) Unit mobil Strada Triton Single Cabin dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)” kemudian saksi WAHYU WAHONO menjawab “NANTI SAYA KABARI“, kemudian terdakwa dan saksi AKBAR SATRIYA PUTRA pulang menuju Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mengirim foto dan video melalui WhatsApp Mesenger berupa 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna Putih No.Pol. KT 8871 LT dengan No. Mesin : 4M40UAC6817 dan No. Rangka : MMBCNKB70CD009567 kepada saksi WAHYU WAHONO melalui via WhatsApp, selanjutnya saksi WAHYU WAHONO merespon foto mobil dan video yang terdakwa kirimkan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU WAHONO menghubungi terdakwa dan berkata “ITU MOBIL JADI SAYA AMBIL“ terdakwa menjawab “IYA PAK HAJI KALO JADI NANTI SAYA MILIR KE SAMARINDA“ saksi WAHYU WAHONO menjawab “IYA“. Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi WAHYU WAHONO kembali dengan mengatakan “SAYA JADI MILIR HARI INI JADI KALO BISA PAK HAJI,- TRANSFER KE SAYA SEKARANG JUGA“ kemudian saksi WAHYU WAHONO menjawab “IYA, SEKARANG JUGA SAYA PERGI KE BANK DAN BERAPA NOMOR REKENINGMU“ kemudian terdakwa menjawab “INI NOMOR REKENING SAYA 062601024103509 An. ALI AKBAR RAFSANJANI“ dan saksi WAHYU WAHONO menjawab “DENGAN HARGA BERAPA ITU MOBIL“ kemudian terdakwa menjawab “DENGAN HARGA ENAM PULUH JUTA RUPIAH“. Kemudian saksi WAHYU WAHONO mengirimkan/ mentransfer uang ke rekening 062601024103509 An. ALI AKBAR RAFSANJANI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Bank	Pemilik dan No. Rek	Nominal Transfer	Transfer Kepada	Nama Bank	Pemilik dan No. Rekening	Ket
1.	20/05/2020	BPD Kaltimara	MUJI RAHAYU (1502025933)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	20/05/2020	BPD Kaltimara	WAHYU WAHONO (1502001961)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
3.	21/05/2020	BPD Kaltimara	MUJI RAHAYU (1502025933)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
4.	21/05/2020	BPD Kaltimara	WAHYU WAHONO (1502001961)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
5.	21/05/2020	Bank BRI	ANITA PURNAMA SARI (06261015739509)	Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
Total keseluruhan uang yang telah berhasil di transfer ke rekening BANK BRI (062601024103509) An. ALI AKBAR RAFSANJANI adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).								

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 terdakwa berangkat dari Melak menuju ke Samarinda untuk menemui Sdr. HABIBI, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2020 terdakwa bersama Sdr. HABIBI dari Samarinda pergi menuju Balikpapan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi unit mobil tersebut, selanjutnya terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Mobil Strada Triton Double Cabin warna Putih yang diperlihatkan oleh Sdr. HABIBI, kemudian terdakwa melihat ada perbedaan dari FOTO MOBIL dan STNK MOBIL yang sebelumnya terdakwa kirim ke saksi WAHYU WAHONO, yaitu tidak sama unitnya namun terdakwa tetap membeli mobil yang ada pada Sdr. HABIBI tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna Putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH An. PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA, dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa membayar secara Tunai/Cash sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya untuk pembayaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dilakukan dengan cara terdakwa Transfer melalui ATM BRI An. terdakwa dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9, ke Nomor Rekening BRI milik Sdr. BAHAR dengan Nomor Rekening 0262-84-95000050-90-2. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 saksi WAHYU WAHONO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada terdakwa "KAPAN MOBIL ITU ADA" dan terdakwa jawab "MOBIL ITU ADA PADA TANGGAL 02 JUNI 2020" kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa pulang ke Kutai Barat dengan membawa dan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa menggadaikan /pinjam pakai dana uang dan sebagai jaminannya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH kepada saksi YOHANES PARAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WAHYU WAHONO Bin H. NAKROWI mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa beserta barang bukti, diamankan oleh Anggota Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI, tersebut, yaitu saksi korban WAHYU WAHONO, pemilik terhadap uang tersebut, mengalami kerugian sebesar ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI Bin SUPIRMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi NURHADI bin BONARI (alm) di Kampung Sukomulyo RT.07 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa seperti yang sudah telah kami uraikan dalam dakwaan diatas, Terdakwa ada menawarkan unit mobil kepada saksi WAHYU, terdakwa langsung menawarkan kepada saksi WAHYU WAHONO "HAJI INI ADA 1 (satu) Unit mobil Strada triton Singgel Cabin dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)" kemudian saksi WAHYU WAHONO menjawab "NANTI SAYA KABARI", selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mengirim foto dan video 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No.Pol. KT 8871 LT dengan No. Mesin : 4M40UAC6817 dan No. Rangka : MMBCNKB70CD009567 kepada saksi WAHYU WAHONO melalui via WhatsApp, setelah itu saksi WAHYU WAHONO merespon foto mobil dan video yang terdakwa kirimkan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi WAHYU WAHONO sepakat untuk mengambil unit mobil dan membayar via transfer bank Ke Rekeneing Bank BRI milik dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Bank	Pemilik dan No. Rek	Nominal Transfer	Transfer Kepada	Nama Bank	Pemilik dan No. Rekening	Ket
1.	20/05/2020	BPD Kaltimara	MUJI RAHAYU (1502025933)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
2.	20/05/2020	BPD Kaltimara	WAHYU WAHONO (1502001961)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
3.	21/05/2020	BPD Kaltimara	MUJI RAHAYU (1502025933)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
4.	21/05/2020	BPD Kaltimara	WAHYU WAHONO (1502001961)	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
5.	21/05/2020	Bank BRI	ANITA PURNAMA SARI (06261015739509)	Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Terdakwa	BANK BRI	ALI AKBAR RAFSANJANI (062601024103509)	
Total keseluruhan uang yang telah berhasil di transfer ke rekening BANK BRI (062601024103509) An. ALI AKBAR RAFSANJANI adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).								

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 terdakwa bersama Sdr. HABIBI dari Samarinda pergi menuju Balikpapan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi unit mobil tersebut, selanjutnya terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Mobil Strada Triton Double Cabin warna Putih yang diperlihatkan oleh Sdr. HABIBI, kemudian terdakwa melihat ada perbedaan dari FOTO MOBIL dan STNK MOBIL yang sebelumnya terdakwa kirim ke saksi WAHYU WAHONO, yaitu tidak sama unitnya namun terdakwa tetap membeli mobil yang ada pada Sdr. HABIBI tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna Putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH An. PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA, dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa membayar secara Tunai/Cash sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya untuk pembayaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dilakukan dengan cara terdakwa Transfer melalui ATM BRI An. terdakwa dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9, ke Nomor Rekening BRI milik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAHAR dengan Nomor Rekening 0262-84-95000050-90-2. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 saksi WAHYU WAHONO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kepada terdakwa "KAPAN MOBIL ITU ADA" dan terdakwa jawab "MOBIL ITU ADA PADA TANGGAL 02 JUNI 2020" kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa pulang ke Kutai Barat dengan membawa dan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH tersebut;

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa menggadaikan /pinjam pakai dana uang dan sebagai jaminannya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Strada MITSUBHISI CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan No. Rangka MMBJNKB70DD011079 dan No. Mesin 4M40UAD3009, No. Pol. KT 8106 LH kepada saksi YOHANES PARAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WAHYU WAHONO Bin H. NAKROWI mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa beserta barang bukti, diamankan oleh Anggota Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa ALI AKBAR RAFSANJANI, tersebut, yaitu saksi korban WAHYU WAHONO, pemilik terhadap uang tersebut, mengalami kerugian sebesar ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhadi bin Bonari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, sekira pukul 17.00 WITA Saksi Wahyu memperlihatkan foto dan video 1 (satu) unit mobil

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strada Triton Double Cabin warna putih, lalu Saksi Wahyu berkata "INI ADA MOBIL KAMU MAUKAH?", Saksi berkata "ITU DENGAN HARGA BERAPA MOBILNYA MAS" kemudian Saksi Wahyu menjawab "ITU HARGA MOBIL ENAM PULUH JUTA" kemudian Saksi berkata "IYA" kemudian Saksi Wahyu mengatakan "ITU ORANGNYA MINTA SEKARANG JUGA DI TRANSFER UANGNYA" kemudian Saksi menjawab "YA MAS TETAPI SAYA BELUM ADA UANGNYA NANTI SAYA MINTA TOLONG TANGGULANGI DULU UANG TERSEBUT" kemudian Saksi Wahyu berkata "IYA";

- Bahwa setelah itu Saksi mentransfer uang dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap untuk membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih, dengan tahapan:

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum memperoleh 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 padahal Saksi telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi transfer karena Saksi masih memiliki bukti transfer dari rekening Saksi Wahyu dan Saksi Muji pada tanggal 20 Mei 2020 hingga tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi Wahyu setelah menerima uang tersebut dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muji Rahayu binti Bonimim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi, yaitu Saksi Nurhadi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Nurhadi membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang melalui SMS Banking ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Bahwa yang mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA ketika Saksi Wahyu ada dirumah Saksi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Saksi Wahyu memberitahu kepada Saksi Nurhadi bahwa ada mobil strada tapi umurnya tua dan kondisinya masih bagus dan surat-suratnya lengkap, kemudian Saksi Nurhadi berkata "IYA MAS, MAU AJA" dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang di bicarakan oleh Saksi Nurhadi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Wahyu. Setelah itu Saksi Wahyu meminta Saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa tetapi Saksi menjawab jika mobilnya tidak ada Saksi tidak mau mengirimkan uang tersebut, selanjutnya Saksi Wahyu menghubungi Saksi Akbar menanyakan apakah mobil tersebut ada, kemudian Saksi Akbar Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, selang beberapa lama Saksi Akbar menghubungi Saksi Wahyu mengatakan jika mobil tersebut ada pada Terdakwa, jika unit tersebut tidak ada Saksi Akbar akan bertanggung jawab mengembalikan uang pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton GLS. Karena percaya Saksi Nurhadi langsung meminta Saksi mentransfer uang tersebut;

- Saksi Nurhadi mentransfer uang tersebut secara bertahap yaitu:
Dari rekening Bank BPD Kaltimtara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:
 - Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimtara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;Dari rekening Bank BPD Kaltimtara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:
 - Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimtara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ditransfer kepada Terdakwa, Saksi Akbar memberitahu kepada

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyu bahwa 1 (satu) unit mobil Strada Triton GLS tersebut akan datang esok harinya;

- Bahwa hingga saat ini Saksi Nurhadi belum memperoleh 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 padahal Saksi Nurhadi telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Wahono bin H. Nakrowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurhadi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Saksi Nurhadi;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi Nurhadi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada di rumah Saksi Nurhadi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengirim foto dan video menawarkan 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567, kepada Saksi melalui Whatsapp, lalu Saksi menawarkannya kepada Saksi Nurhadi dengan berkata "INI ADA MOBIL KAMU MAUKAH?", Saksi Nurhadi berkata "ITU DENGAN HARGA BERAPA MOBILNYA MAS" kemudian Saksi menjawab "ITU HARGA MOBIL ENAM PULUH JUTA" kemudian Saksi Nurhadi berkata "IYA" kemudian Saksi mengatakan "ITU ORANGNYA MINTA SEKARANG JUGA DI TRANSFER UANGNYA" kemudian Saksi Nurhadi menjawab "IYA MAS TETAPI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA BELUM ADA UANGNYA NANTI SAYA MINTA TOLONG TANGGULANGI DULU UANG TERSEBUT” kemudian Saksi berkata “IYA”;

- Bahwa Saksi Nurhadi membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 dari Terdakwa dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurhadi meminjam uang Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mentransfer ke Terdakwa dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:
 - Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun melihat langsung mobil tersebut hanya melihat gambar dan video yang dikirim oleh Terdakwa melalui Whastapp ke handphone Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Muji mentransfer uang tersebut Saksi Akbar menelepon Saksi dan berkata “MALAM INI MOBIL BERANGKAT KE KUBAR BESOK PAGI SUDAH ADA DI KUBAR, JANGAN KAWATIR KARENA SAKSI JUGA TITIP BARANG KALAU ADA APA – APA SAKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB, YANG MENGGANTI UANG ITU”, tetapi setelah Saksi tunggu-tunggu mobil tersebut tidak datang, akhirnya Saksi Nurhadi menanyakan mobil tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menelepon Saksi Akbar dan Saksi Akbar berkata “SAKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB UANG DIKEMBALIKAN DALAM WAKTU 1 MINGGU”, tetapi dalam waktu 1 minggu uangnya tidak kembali atau 1 unit mobil juga tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi Nurhadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi Nurhadi pinjam untuk membeli mobil tersebut sudah diganti dan diberikan secara tunai kepada Saksi pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Nurhadi belum memperoleh 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 padahal Saksi Nurhadi telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA, karena Terdakwa menawarkan/menjanjikan 1 unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 yang dibeli oleh Saksi Nurhadi kepada Terdakwa namun hingga saat ini mobil tersebut belum diterima oleh Saksi Nurhadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Akbar Satriya Putra Als. Abay bin Triharso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurhadi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi Nurhadi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "OM JUAL KAN MOBIL STRADA" Saksi menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI", kemudian tanggal 18 Mei 2020

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU SUDAH ADA TEMANKU YANG NANYAKAN MOBIL ITU TAHUN BERAPA DAN TYPE APA" Terdakwa menjawab "TAHUN 2014 TYPE GLX", setelah itu pada tanggal 20 Mei Tahun 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang berada di Gang Islamic Center Jl. Sajadah 4 Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dengan mengatakan "KAPAN KITA KETEMU DENGAN TEMAN KITA" kemudian Saksi menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI KAMU INI SAYA TELEPON DULU TEMANKU" kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa, setelah itu Saksi pergi dengan Terdakwa ke rumah Saksi Wahyu yang berada di Kamp. Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Wahyu pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kepada Saksi Wahyu "HAJI, INI ADA 1 (SATU) UNIT MOBIL STRADA TRITON SINGGEL CABIN DENGAN HARGA Rp. 115.000.000,-) kemudian Saksi Wahyu menjawab "NANTI SAYA KABARI", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang menuju Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Wahyu menelepon Saksi mengatakan "MAS ABAY, INI ADA AKBAR NAWARI MOBIL" kemudian Saksi menjawab "IYA PAK HAJI" lalu Saksi Wahyu berkata "BISA KAH KIRIMI FOTO MOBIL DULU KESAYA?" Saksi menjawab "IYA PAK HAJI SAKSI TANYAKAN AKBAR DULU YA", kemudian Saksi menelepon Terdakwa "BAR BETUL KAH KAMU NAWARI MOBIL KE HAJI WAHYU?" Terdakwa menjawab "IYA OM, MOBIL ADA DI SAMARINDA, KALAU ADA UANGNYA HARI INI SAYA ANTAR MOBIL KE KUBAR" Saksi menjawab "BETULAN KAH ITU? JANGAN MAIN-MAIN KAMU BAR KARNA ITU TEMAN BISNISKU, KALO KAMU BOHONG BISA HANCUR BISNISKU" kemudian Terdakwa menjawab "ENDAK OM, KALAU MOBILNYA BERMASALAH NANTI SAYA KEMBALIKAN UANGNYA", setelah selesai Saksi menghubungi Saksi Wahyu dan berkata "PAK HAJI, SAYA SUDAH MENGHUBUNGI AKBAR, IYA BETUL ITU ADA MOBILNYA, ADAKAH AKBAR NGASIH TAU KALAU MOBIL TIDAK COCOK NANTI DI KEMBALIKAN?" Saksi Wahyu menjawab "IYA MAS ABAY" kemudian Saksi menjawab "IYA SUDAH KALAU GITU KARNA KITA SAMA-SAMA USAHA KALO TERJADI APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB", Saksi Wahyu berkata "IYA KALO GITU MAS ABAY INI MAU SAYA TRANSFER";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih kepada Saksi Wahyu melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi Nurhadi, melalui Saksi Wahyu membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap yaitu:
Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:
 - Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:
 - Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
 - Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa Saksi memberikan rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 milik Sdr. Andi Azmi Nur yang merupakan teman Saksi, yaitu sebagai pemilik BRI LINK yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat, karena Saksi Wahyu berkata bahwa ia tidak bisa mentransfer karena ada gangguan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih yang diperjanjikan namun sampai sekarang nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau menerima janji terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Nurhadi belum memperoleh 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 padahal Saksi Nurhadi telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yohanes Paran anak dari Nawi (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari keponakan Saksi yaitu Sdr. Lius;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke bengkel milik Saksi di Kamp. Mentiwan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat untuk memperbaiki 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dan saat ini sudah selesai diperbaiki;
- Bahwa biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA, awalnya seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena Saksi tidak memiliki uang tersebut akhirnya Terdakwa menggadaikannya seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut Terdakwa memiliki surat kendaraan bermotor berupa 1 (satu) buah STNK namun tidak ada BPKB;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa jika mobil tersebut laku dijual Terdakwa akan mengembalikan uang Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 02 Oktober 2020 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurhadi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi Nurhadi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi Akbar dan berkata "OM JUAL KAN MOBIL STRADA" Saksi Akbar menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI", kemudian tanggal 18 Mei 2020 Saksi Akbar menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU SUDAH ADA TEMANKU YANG NANYAKAN MOBIL ITU TAHUN BERAPA DAN TYPE APA" Terdakwa menjawab "TAHUN 2014 TYPE GLX", setelah itu pada tanggal 20 Mei Tahun 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akbar yang berada di Gang Islamic Center Jl. Sajadah 4 Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dengan mengatakan "KAPAN KITA KETEMU DENGAN TEMAN KITA" kemudian Saksi Akbar menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI KAMU INI SAYA TELEPON DULU TEMANKU" kemudian Terdakwa pulang kerumah yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WITA Saksi Akbar menelepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Akbar ke rumah Saksi Wahyu yang berada di Kamp. Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Wahyu pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kepada Saksi Wahyu "HAJI, INI ADA 1 (SATU) UNIT

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL STRADA TRITON SINGGEL CABIN DENGAN HARGA Rp. 115.000.000,-) kemudian Saksi Wahyu menjawab "NANTI SAYA KABARI", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang menuju Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengirim foto dan video mobil 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih kepada Saksi Wahyu melalui Whatsapp, setelah itu Saksi Wahyu menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU MOBIL JADI SAYA AMBIL", Terdakwa menjawab "IYA PAK HAJI KALO JADI NANTI SAYA MILIR KE SAMARINDA", Saksi Wahyu berkata "IYA" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan berkata "SAYA JADI MILIR HARI INI JADI KALO BISA PAK HAJI TRANSFER KE SAYA SEKARANG JUGA" kemudian Saksi Wahyu bertanya "IYA, SEKARANG JUGA SAYA PERGI KE BANK DAN BERAPA NOMOR REKENINGMU?" kemudian Terdakwa menjawab "INI NOMOR REKENING SAYA 062601024103509 An. ALI AKBAR RAFSANJANI", lalu Saksi Wahyu bertanya "DENGAN HARGA BERAPA ITU MOBIL?" Terdakwa menjawab "DENGAN HARGA ENAM PULUH JUTA RUPIAH";
- Bahwa Saksi Nurhadi membeli mobil tersebut melalui Saksi Wahyu dengan cara mentransfer uang dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap untuk membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih, dengan tahapan:

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih akan diserahkan pada tanggal 02 Juni 2020 namun hingga saat ini mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Nurhadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA seharga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Habibi di Samarinda dan tetap membeli mobil tersebut meskipun tidak sama seperti yang diperjanjikan, sedangkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membayar Sdr. Habibi secara tunai dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) Terdakwa transfer melalui rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani ke rekening Bank BRI Nomor 02628495000050902 An. Sdr. Bahar;
- Bahwa Sdr. Bahar merupakan pemilik mobil tersebut yang berada di Balikpapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil tersebut sehingga Terdakwa bisa mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Yohanes di Kamp. Mentiwan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat untuk memperbaiki 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih untuk memperbaiki

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan biaya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Yohanes juga untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan mobil dan STNK mobil tersebut, dengan berkata kepada Saksi Yohanes "OM, AKU GADAI MOBIL STRADA TRITON DENGAN JAMINAN MOBIL KARENA AKU ADA KEPERLUAN YANG HARUS DIBAYAR SEBANYAK Rp.17.500.000,-" kemudian Saksi Yohanes berkata "IYA NANTI AKU TANYAKAN ISTRIKU DULU", tidak lama kemudian Saksi Yohanes datang kembali dan berkata kepada "IYA BENTAR NANTI ADA ISTRIKU KE ATM NARIK UANG", lalu Terdakwa menjawab "IYA", tidak lama kemudian istri Saksi Yohanes datang, setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa berkata "OM, SAYA BIKINKAN KWITANSI SUPAYA KITA ENAK ADA BUKTI" kemudian Saksi Yohanes berkata "IYA BIKINKAN AJA" setelah itu Terdakwa membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yohanes bahwa jika mobil tersebut laku dijual Terdakwa akan mengembalikan uang Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi Nurhadi maupun kepada Saksi Wahyu pada saat membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Habibi dan Saksi Wahyu sudah Terdakwa jual di Samarinda seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 1502025933 an. Muji Rahayu;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 1502001961 an. Wahyu Wahono;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI dimana didalamnya berisikan dari Anita Purnama Sari mentransfer kepada Ali Akbar Rafsanjani dengan No Rek 062601024103509;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan menggadai atau pinjam pakai dana yang ada dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juni 2020 dari Yohanes Paran ke Ali Akbar Rafsanjani;
- 5 (lima) lembar rekening koran BANK BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;
- 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA (dalam keadaan Rusak) beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 02150070.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 02 Oktober 2020 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurhadi terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Saksi Nurhadi yang beralamat di Kampung Sukomulyo RT.007 Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat sekira pukul 17.00 WITA;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi Akbar dan berkata "OM JUAL KAN MOBIL STRADA" Saksi Akbar menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI", kemudian tanggal 18 Mei 2020 Saksi Akbar menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU SUDAH ADA TEMANKU YANG NANYAKAN MOBIL ITU TAHUN BERAPA DAN TYPE APA" Terdakwa menjawab "TAHUN 2014 TYPE GLX", setelah itu pada tanggal 20 Mei Tahun 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akbar yang berada di Gang Islamic Center Jl. Sajadah 4 Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dengan mengatakan "KAPAN KITA KETEMU DENGAN TEMAN KITA" kemudian Saksi Akbar menjawab "IYA NANTI SAYA KABARI KAMU INI SAYA TELEPON DULU TEMANKU" kemudian Terdakwa pulang kerumah yang berada di Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WITA Saksi Akbar menelepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Akbar ke rumah Saksi Wahyu yang berada di Kamp. Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Wahyu pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kepada Saksi Wahyu "HAJI, INI ADA 1 (SATU) UNIT MOBIL STRADA TRITON SINGGEL CABIN DENGAN HARGA Rp. 115.000.000,-) kemudian Saksi Wahyu menjawab "NANTI SAYA KABARI", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang menuju Kec. Melak Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengirim foto dan video mobil 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCNKB70CD009567 kepada Saksi Wahyu melalui Whatsapp, setelah itu Saksi Wahyu menghubungi Terdakwa dan berkata "ITU MOBIL JADI SAYA AMBIL", Terdakwa menjawab "IYA PAK HAJI KALO JADI NANTI SAYA MILIR KE SAMARINDA", Saksi Wahyu berkata "IYA" setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan berkata "SAYA JADI MILIR HARI INI JADI KALO BISA PAK HAJI TRANSFER KE SAYA SEKARANG JUGA" kemudian Saksi Wahyu bertanya "IYA, SEKARANG JUGA SAYA PERGI KE BANK DAN BERAPA NOMOR REKENINGMU?" kemudian Terdakwa menjawab "INI NOMOR REKENING SAYA 062601024103509 An. ALI AKBAR RAFSANJANI", lalu Saksi Wahyu bertanya "DENGAN

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA BERAPA ITU MOBIL?" Terdakwa menjawab "DENGAN HARGA ENAM PULUH JUTA RUPIAH";

- Bahwa Saksi Nurhadi membeli mobil tersebut melalui Saksi Wahyu dengan cara mentransfer uang dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap untuk membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih Nomor KT 8871 LT Nomor Mesin 4M40UAC6817 Nomor rangka MMBCKNB70CD009567, dengan tahapan:

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih akan diserahkan pada tanggal 02 Juni 2020 namun hingga saat ini mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Nurhadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA seharga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Habibi di Samarinda dan tetap membeli mobil tersebut meskipun tidak sama seperti yang diperjanjikan, sedangkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa membayar Sdr. Habibi secara tunai dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) Terdakwa transfer melalui rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani ke rekening Bank BRI Nomor 02628495000050902 An. Sdr. Bahar;
- Bahwa Sdr. Bahar merupakan pemilik mobil tersebut yang berada di Balikpapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil tersebut sehingga Terdakwa bisa mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih kepada Saksi Yohanes;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Yohanes di Kamp. Mentiwan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat untuk memperbaiki 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih, dengan biaya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Yohanes juga untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan mobil dan STNK mobil tersebut, dengan berkata kepada Saksi Yohanes "OM, AKU GADAI MOBIL STRADA TRITON DENGAN JAMINAN MOBIL KARENA AKU ADA KEPERLUAN YANG HARUS DIBAYAR SEBANYAK Rp.17.500.000,-" kemudian Saksi Yohanes berkata "IYA NANTI AKU TANYAKAN ISTRIKU DULU", tidak lama kemudian Saksi Yohanes datang kembali dan berkata kepada "IYA BENTAR NANTI ADA ISTRIKU KE ATM NARIK UANG", lalu Terdakwa menjawab "IYA", tidak lama kemudian istri Saksi Yohanes datang, setelah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa berkata

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“OM, SAYA BIKINKAN KWITANSI SUPAYA KITA ENAK ADA BUKTI”
kemudian Saksi Yohanes berkata “IYA BIKINKAN AJA” setelah itu
Terdakwa membuat kwitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yohanes bahwa jika mobil tersebut laku dijual Terdakwa akan mengembalikan uang Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi Nurhadi maupun kepada Saksi Wahyu pada saat membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Habibi dan Saksi Wahyu sudah Terdakwa jual di Samarinda seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurhadi, Saksi Muji, Saksi Wahyu, Saksi Akbar dan Saksi Yohanes - serta Terdakwa Ali Akbar Rafsanjani bin Supirman (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Ali Akbar Rafsanjani bin Supirman (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ali Akbar Rafsanjani bin Supirman (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sengaja*" yaitu perbuatan Terdakwa atau pelaku yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* artinya bahwa pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki*" yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata, sedangkan yang dimaksud "*sesuatu barang/benda*" yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" yaitu barang-barang yang dikuasai Terdakwa atau pelaku adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA, melalui Whatsapp Terdakwa mengirim foto dan video untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Strada Triton Doubel Cabin warna putih dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Wahyu, kemudian Saksi Wahyu menawarkan mobil tersebut kepada adik iparnya yaitu Saksi Nurhadi dan Saksi Nurhadipun mau membeli mobil tersebut hingga telah mentransfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan mobil tersebut pada tanggal 02 Juni 2020 namun hingga saat ini mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Nurhadi padahal uang dari Saksi Nurhadi Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA seharga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Sdr. Habibi di Samarinda, sedangkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa meski telah membeli mobil tersebut Terdakwa tidak mengantarkannya kepada Saksi Nurhadi, lebih lanjut, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa malah datang ke bengkel milik Saksi Yohanes di Kamp. Mentiwan Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat untuk memperbaiki mobil tersebut dengan biaya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah selesai memperbaiki mobil tersebut Terdakwa malah menggadaikannya kepada Saksi Yohanes seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA padahal Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang Saksi Nurhadi bahkan malah menggadaikannya kepada Saksi Yohanes seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Saksi Nurhadi sebagai pihak yang membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi Nurhadi yang ditransfer secara bertahap, yaitu

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502025933 An. Muji Rahayu, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 1502001961 An. Wahyu Wahono, dengan rincian:

- Tanggal 20-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 062601024103509 An. Ali Akbar Rafsanjani;
- Tanggal 21-05-2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltimara Nomor 0118009223 An. Andi Azmi Nur;

Menimbang, bahwa uang tersebut Saksi Nurhadi transfer secara sadar karena untuk membeli 1 (satu) unit mobil Strada Triton Double Cabin warna putih yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh uang tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA secara tunai dengan harga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Habibi di Samarinda, sedangkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi setelah itu Terdakwa malah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yohanes seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (satu) lembar rekening koran Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 1502025933 an. Muji Rahayu;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening 1502001961 an. Wahyu Wahono;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI dimana didalamnya berisikan dari Anita Purnama Sari mentransfer kepada Ali Akbar Rafsanjani dengan No Rek 062601024103509;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan menggadai atau pinjam pakai dana yang ada dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sebesar

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juni 2020 dari Yohanes Paran ke Ali Akbar Rafsanjani;

- 5 (lima) lembar rekening koran BANK BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;

Merupakan fotocopy yang dipergunkan sebagai bukti dalam perkara ini dan diperlukan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA (dalam keadaan Rusak) beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 02150070.B yang telah disita dari Saksi Yohanes Paran anak dari Nawi (Alm) namun merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang bukti tersebut padahal seharusnya mobil tersebut menjadi milik Saksi Nurhadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurhadi bin Bonari (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Akbar Rafsanjani bin Supirman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



“penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (satu) lembar rekening koran Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 1502025933 an. Muji Rahayu;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening 1502001961 an. Wahyu Wahono;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI dimana didalamnya berisikan dari Anita Purnama Sari mentransfer kepada Ali Akbar Rafsanjani dengan No Rek 062601024103509;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan menggadai atau pinjam pakai dana yang ada dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Juni 2020 dari Yohanes Paran ke Ali Akbar Rafsanjani;
 - 5 (lima) lembar rekening koran BANK BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0626-01-024103-50-9 an. Ali Akbar Rafsanjani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Strada Mitsubishi CR 2.8 AM DC GLX 4x4 MT warna putih dengan Nomor Rangka MMBJNKB70DD011079 dan Nomor Mesin 4M40UAD3009, Nomor Polisi KT 8109 LH atas nama PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA (dalam keadaan Rusak) beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor: 02150070.B;

Dikembalikan kepada Saksi Nurhadi bin Bonari (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)